



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Tahun 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
6. Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Perlindungan Penyandang Cacat adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya pemberdayaan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
13. Tenaga Kerja Penyandang Cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
14. Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian penguatan kepada penyandang cacat.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.

16. Badan Usaha adalah Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## BAB II

### LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada penyandang cacat berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG CACAT

#### Pasal 5

Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat.

#### Bagian Kedua Perlindungan Penyandang Cacat

##### Pasal 9

Perlindungan penyandang cacat dilaksanakan melalui :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial, dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### Paragraf 1 Bantuan Sosial

##### Pasal 10

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang cacat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
  - a. bantuan langsung;
  - b. bantuan aksesibilitas;
  - c. penguatan kelembagaan.

#### Paragraf 2 Advokasi Sosial

##### Pasal 11

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela penyandang cacat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

#### Paragraf 3 Bantuan Hukum

##### Pasal 12

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan penyandang cacat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

### Pasal 13

Perlindungan penyandang cacat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan Penyandang Cacat

### Pasal 14

Pemberdayaan penyandang cacat dimaksudkan untuk :

- a. memberdayakan penyandang cacat agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat.

### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan penyandang cacat dilakukan melalui :
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;
  - d. pemberian akses;
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a dilakukan dalam bentuk :
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
  - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - f. supervisi dan advokasi sosial;
  - g. penguatan keserasian sosial;
  - h. penataan lingkungan;
  - i. bimbingan lanjut.
- (3) Pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
  - c. kemitraan dan penggalangan dana;
  - d. pemberian stimulan.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### KESAMAAN KESEMPATAN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 16

Setiap penyandang cacat mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

### Pasal 17

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;

- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja dan kehidupan sosial, pelayanan kesehatan serta pelayanan publik lainnya.

## Bagian Kedua Pendidikan

### Pasal 18

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

### Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
  - a. kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi penyandang cacat;
  - b. tenaga pendidik, pengajar pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang cacat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan;
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional;
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Kesempatan Kerja

### Pasal 20

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat, untuk memperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (4) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, diwajibkan mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

- (5) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang cacat di instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
- a. jenis dan derajat kecacatan;
  - b. pendidikan;
  - c. keahlian, ketrampilan dan/atau kemampuan;
  - d. kesehatan;
  - e. formasi yang tersedia; dan
  - f. jenis dan bidang usaha.
- (6) Tenaga kerja penyandang cacat mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kehidupan Sosial

##### Pasal 21

- (1) Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.
- (2) Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyandang cacat berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:
- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
  - b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
  - c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat, dan jenis kesenian;
  - d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
  - e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

#### Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 22

Setiap penyandang cacat memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.

### BAB V

#### AKSESIBILITAS

##### Pasal 23

- (1) Setiap penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. fisik; dan
  - b. non fisik.
- (3) Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas:
- a. bangunan umum; dan
  - b. jalan umum.

- (4) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

#### Pasal 24

Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang agar memberikan informasi kepada penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang cacat dalam mengakses informasi.

#### Pasal 26

Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum dan jalan umum dilakukan melalui kemudahan :

- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
- b. melakukan antrian; dan
- c. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 27

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada penyandang cacat, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam bidang:

- a. rehabilitasi;
- b. bantuan sosial;
- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dan memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sosial; dan
- e. melakukan sosialisasi terhadap penyandang cacat.

#### Pasal 28

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

#### Pasal 29

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

### Pasal 30

- (1) Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa:
  - a. motivasi;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. bimbingan ketrampilan;
  - f. bimbingan resosialisasi;
  - g. bimbingan dan pembinaan sosial; dan
  - h. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu mendatang perlu perintisan adanya panti rehabilitasi sosial penyandang cacat yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga-lembaga masyarakat.

### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kepedulian lingkungannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyandang cacat bertujuan untuk:
  - a. membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar penderita cacat;
  - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat; dan
  - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi tetapi belum bekerja; atau
  - b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki ketrampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan material;
  - b. bantuan finansial;
  - c. bantuan fasilitas pelayanan; atau
  - d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.

### Pasal 32

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan, agar penyandang cacat dapat memperoleh taraf hidup yang lebih wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan hidupnya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk material, finansial dan pelayanan.

- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui keluarga, keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang cacat yang bersangkutan.

#### Pasal 33

Bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 34

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak untuk memperoleh informasi;
  - b. menyatakan pendapat; dan
  - c. turut serta melakukan pemberian pelayanan kepada penyandang cacat.

#### Pasal 36

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat;
  - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang cacat;
  - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang cacat untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
  - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang cacat;
  - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/atau
  - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

### BAB VIII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat;

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketanagakerjaan;
  - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
  - c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur penderita cacat serta pemerhati dan instansi terkait.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan, kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali;
  - c. piala atau tropi; dan/atau
  - d. bantuan modal stimulan.

### BAB IX

#### PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

#### Pasal 39

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang cacat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberdayaan melalui:
  - a. pemberian kursus dan pelatihan;
  - b. pemberian beasiswa;
  - c. perluasan lapangan kerja;
  - d. penempatan tenaga kerja;
  - e. permodalan;
  - f. akses kepada lembaga keuangan;
  - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
  - h. membantu manajemen usaha; dan
  - i. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. kepercayaan;
  - b. itikad baik;
  - c. saling menguntungkan; dan

- d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat kepada BUMN, BUMD, Badan hukum, perusahaan swasta melalui :
  - a. pemberian pedoman dan arahan;
  - b. supervisi; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pedoman dan arahan, supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 43

- (1) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
  - c. ditinjau ulang izin usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang cacat pada tempat usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 44

Penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberi peringatan tertulis tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 45

Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, Lembaga Sosial, Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat, sedangkan yang sudah beroperasi tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial, dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal, 23 Desember 2013  
BUPATI BENGKAYANG,

TTD,  
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal, 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
TTD,

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam pembangunan nasional, penyandang cacat mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu peran penyandang cacat dalam pembangunan nasional untuk lebih ditingkatkan serta diberdayakan seoptimal mungkin.

Penyandang cacat sebagai salah satu komponen masyarakat, selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah dan pelaku usaha. Belum adanya perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan disharmonis sosial yang harus segera mendapatkan kepastian kesamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan dan lebih mendayagunakan para penyandang cacat maka pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas Kabupaten Bengkayang telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif jumlah penyandang cacat cukup besar di Kabupaten Bengkayang. Namun untuk memperkuat implementasi dimaksud diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat, yaitu :

1. Terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Terwujudnya perlindungan hukum bagi penyandang cacat.
3. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang cacat mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai jenis dan derajat kecacatan serta kemampuan.
4. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik.
5. Terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Didasarkan pada tujuan tersebut diatas dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat ini, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di Kabupaten Bengkayang, badan usaha, pengusaha, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan, kesempatan, rehabilitasi bantuan sosial bagi penyandang cacat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah :

1. Penyandang cacat fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan bicara.
2. Penyandang cacat mental yaitu kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.
3. Penyandang cacat fisik dan mental yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis cacat sekaligus.

Yang dimaksud dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bahwa kita sebagai makhluk beragama berkeyakinan taqwa.

Yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa setiap penyandang cacat memiliki potensi, bakat kemampuan dan kegunaan sehingga diperlukan kondisi dan upaya untuk mewujudkannya.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keluarga yang mencerminkan kasih sayang perhatian, dan perlakuan yang wajar secara timbal balik.

Yang dimaksud dengan asas adil adalah bahwa penerimaan dan pemberian terhadap penyandang cacat adalah sesuai dengan hak kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan keserasian dalam perikehidupan adalah upaya dan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang memberikan kesempatan bagi penyandang cacat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kedudukan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa perlakuan dan kondisi yang menjamin adanya pengakuan, penghormatan, hak-hak penyandang cacat untuk menentukan hak dan jalan hidupnya secara otonomi, sehingga diharapkan tidak menjadi beban bagi orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa pendayagunaan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi upaya penyediaan aksesibilitas dan rehabilitasi bagi penyandang cacat.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan aspek “kehidupan dan penghidupan” meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi dan informasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk didalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang disebut dengan penyelenggaraan satuan pendidikan adalah pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum diberikan antara lain: jalan naik yang dapat dilalui kursi roda. Apabila, fasilitas tersebut belum ada dibuat pelayanan khusus bagi penyandang cacat dilantai bawah untuk gedung bertingkat.  
Huruf b  
Jalan umum diberikan tanda bunyian bagi pengguna jalan penyandang cacat netral sesuai kebutuhan.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain: suara, bunyian atau tulisan yang diperuntukan bagi peyandang cacat.  
Huruf b  
Pelayanan khusus misalnya : tempat loket, penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukan khusus bagi penyandang cacat.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan ditinjau ulang adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, Badan Hukum dan lembaga sosial untuk

menyesuaikan persyaratan yang berlaku dan apabila tidak dipenuhi akan dicabut izin usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.